



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, kebutuhan jumlah, distribusi pegawai guna mendukung tujuan instansi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan dan ikhtisar jabatan.
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.
9. Kode Jabatan adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi seginya,
21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
24. Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
25. Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
26. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
27. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
28. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
29. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pemetaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan /unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional pada setiap jabatan yang ada dalam satuan kerja organisasi.
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapat informasi jabatan yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penyampaian data;
 - c. pengolahan data;
 - d. verifikasi;
 - e. penyempurnaan; dan

- f. penetapan hasil jabatan dan penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 3

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengumpulkan data jabatan dengan cara:

- a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan investarisasi jumlah pemangku jabatan;
- b. wawancara;
- c. pengamatan langsung; dan/atau
- d. referensi.

Pasal 4

Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah untuk penyusunan kebijakan program :

- a. pembinaan dan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- f. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- g. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- h. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- i. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- j. program mutasi pegawai dari unit yang kekurangan;
- k. program promosi pegawai;
- l. pemberian penghargaan dan hukuman/sanksi (*reward and punishment*) terhadap unit atau pejabat; dan
- m. bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi yaitu :
 - a. Uraian Jabatan;
 - b. Peta jabatan;
 - c. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
 - d. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - e. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 - f. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
 - g. standar norma waktu kerja.
- (2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), meliputi :
 - a. identitas jabatan;
 - b. ikhtisar jabatan;
 - c. kualifikasi jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. bahan kerja;

- f. perangkat kerja;
- g. hasil kerja;
- h. tanggung jawab;
- i. wewenang;
- j. korelasi jabatan;
- k. kondisi lingkungan kerja;
- l. resiko bahaya;
- m. syarat jabatan;
- n. prestasi kerja; dan
- o. kelas jabatan.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berupa:

- a. Uraian Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Dinas dalam Lampiran I;
 - b. Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Peta Jabatan di Dinas tercantum dalam Lampiran III;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 49); dan
- b. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 60),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA**

**I. HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. JPT Utama ;
- b. JPT Madya ;
- c. JPT Pratama ;
- d. Administrator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Pengawas ;
- f. Pelaksana ;
- g. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan:

Memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan : S1/S2 Teknik/Teknik Sipil/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
- b. Kursus/Diklat
- 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
- 2) Teknis :
- a) Diklat Administrasi dan Manajemen.
- b) Diklat Manajemen Strategik.
- c) Diklat Pengelolaan barang.
- d) Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
- e) Diklat Kehumasan.
- f) Diklat Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- g) Diklat Pengelolaan Proyek.
- c. Pengalaman kerja :
1. Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun

6. Tugas Pokok :



f. Kondisi Fisik :

1. Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
2. Umur : -
3. Tinggi badan : -
4. Berat badan : -
5. Postur badan : -
6. Penampilan : -

g. Fungsi Pekerja :

1. O4 : Menyusun
2. O6 : Melayani
3. O7 : Menerima Instruksi
4. O8 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan jalan pada wilayah kerja UPT. Pengamat Jalan Batu Lanteh - Orong Telu dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Kelas Jabatan : 5

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
1	SEKRETARIAT				
	- Kepala Dinas PUPR	1		1	
	- Sekretaris Dinas PUPR	1		1	
	- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1	
	- JF Arsiparis Penyelia			1	(1)
	- JF Arsiparis Mahir			1	(1)
	- JF Arsiparis Terampil			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Mahir			1	(1)
	- JF Pranata Komputer Terampil			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir			1	(1)
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil			1	(1)
	- Analis Tata Usaha	1		1	
	- Notulis Rapat			1	(1)
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1		1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian			1	(1)
	- Pengelola Kepegawaian	1		1	
	- Pengadministrasi Persuratan	1		1	
	- Penjaga Keamanan		1	1	
	- Pramu Kebersihan	1	2	3	
	- Pengemudi	1	1	2	
	Sub Koordinator Bidang Keuangan				
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama			1	(1)
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya			1	(1)
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1		1	
	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama			1	(1)
	- Bendahara	1		1	
	- Pengadministrasi Keuangan		2	2	
	- Pengolah Data	1		1	
	- Penata Laporan Keuangan	1	1	2	
	- Verifikator Keuangan	1		1	
	- Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1		1	
	- JF Perencana Utama			1	(1)
	- JF Perencana Madya			1	(1)
	- JF Perencana Muda			1	(1)
	- JF Perencana Pertama			1	(1)
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1		1	
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengelola Program dan Kegiatan			1	(1)
	- Pengolah Data		1	1	
2	BIDANG BINA MARGA				
	- Kepala Bidang Bina Marga	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Jalan				
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya			1	(1)

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Sistem Manajemen Jalan	1		1	
	- Analis Jalan dan Jembatan	2		2	
	Sub Koordinator Bidang Pembangunan Jalan				
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		1	1	
	- Analis Jalan dan Jembatan	1		1	
	- Pemelihara Jalan	2		2	
	Sub Koordinator Bidang Pemeliharaan Jalan				
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jalan	1	1	2	
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	1		1	
	- Pemelihara Jalan	1	1	2	
3	BIDANG SUMBER DAYA AIR				
	- Kepala Bidang Sumber Daya Air	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sumber Daya Air				
	- JF Teknik Pengairan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Pengairan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	1	1	2	
	- Analis Sumber Daya Air	2		2	
	Sub Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Air				
	- JF Teknik Pengairan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Pengairan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	1	1	2	
	- Analis Pengelola Sumber Daya Air	1	1	2	
	Sub Koordinator Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air				
	- JF Teknik Pengairan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Pengairan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Pengairan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	1	1	2	
	- Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		2	2	
	- Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	2		2	
4	BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN JASA KONSTRUKSI				
	- Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Bangunan Gedung				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1	1	2	
	- Pengelola Bangunan Gedung	1		2	(1)
	- Analis Bangunan Gedung dan Permukiman			2	(2)

A₂

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	Sub Koordinator Bidang Pembangunan Gedung				
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola IMB Gedung atau Bangunan			2	(2)
	- Pengawas Bangunan dan Gedung			2	(2)
	Sub Koordinator Bidang Jasa Konstruksi				
	- JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama			1	(1)
	- JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya			1	(1)
	- JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1		1	
	- JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi		1	2	(1)
	- Penelaah Mutu Konstruksi	1		2	(1)
5	BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI				
	- Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Air Minum dan Sanitasi				
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	1		2	(1)
	- Analisis Sumber Daya Air	1		2	(1)
	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	1		2	(1)
	- Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	2		2	
	Sub Koordinator Bidang Sanitasi				
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Utama			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya			1	(1)
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1		1	
	- JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengelola Data	2		2	
	- Pemeriksa Sanitasi	1		2	(1)
6	BIDANG TATA RUANG				
	- Kepala Bidang Tata Ruang	1		1	
	Sub Koordinator Bidang Perencanaan Penataan Ruang				
	- JF Penata Ruang Ahli Utama			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Madya			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Muda			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Pengelola Tata Ruang		1	1	
	- Penyusun Rencana Tata Ruang			1	(1)
	Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Ruang				
	- JF Penata Ruang Ahli Utama			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Madya			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Muda	1		1	
	- JF Penata Ruang Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengelola Tata Ruang		1	1	
	- Analisis Tata Ruang	1		1	

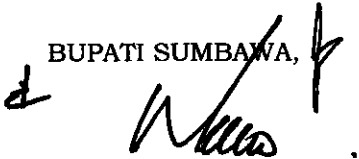
X4

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	Sub Koordinator Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	- JF Penata Ruang Ahli Utama			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Madya			1	(1)
	- JF Penata Ruang Ahli Muda	1		1	
	- JF Penata Ruang Ahli Pertama			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Pengelola Tata Ruang			1	(1)
	- Pengawas Tata Ruang	1		1	
7	UPT. PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI DAN PERALATAN				
	- Kepala UPT. Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Operator Alat Berat	3	2	5	
	- Pemelihara Peralatan	1	3	4	
	- Pengemudi	2		2	
	- Penguji Bahan dan Bangunan	1	2	3	
	- Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	2	2	4	
	- Petugas Keamanan		1	1	
8	UPT. PENGAMAT JALAN SUMBAWA				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan Sumbawa			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan Sumbawa			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengemudi			2	(2)
	- Pemelihara Jalan			2	(2)
9	UPT. PENGAMAT JALAN LANTUNG - ROPANG				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan Lantung - Ropang	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan Lantung-Ropang			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengemudi			2	(2)
	- Pemelihara Jalan			2	(2)
10	UPT. PENGAMAT JALAN BATULANTEH - ORONG TELU				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan Batulanteh - Orong Telu			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan Batulanteh - Orong Telu			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Pengemudi			2	(2)
	- Pemelihara Jalan			2	(2)
11	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN ALAS				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Alas	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	2		2	
	- Penjaga Pintu Air	8	3	23	(12)
	- Pengelola Irigasi			1	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1		1	
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6		6	
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
12	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN UTAN				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Utan			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Penjaga Pintu Air	4	3	10	(3)
	- Pengelola Irigasi			1	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi			1	(1)

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	3	1	4	
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
13	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN LAPE				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lape	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum		1	1	
	- Penjaga Pintu Air	11	4	19	(4)
	- Pengelola Irigasi	1		2	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1		1	
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6		6	
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
14	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN MOYO				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Moyo	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Penjaga Pintu Air	13	8	34	(13)
	- Pengelola Irigasi	1		2	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi			1	(1)
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7		7	
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
15	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN EMPANG				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Empang	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Empang			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Penjaga Pintu Air	3	8	20	(9)
	- Pengelola Irigasi			1	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi		1	1	
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3		6	(3)
	- Pemelihara Jalan	0		4	(4)
16	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN PLAMPANG				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum	1		1	
	- Penjaga Pintu Air	9	1	10	
	- Pengelola Irigasi		1	2	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1		2	(1)
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	8		9	(1)
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
17	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN LUNYUK				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk	1		1	
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Penjaga Pintu Air	4	1	9	(4)
	- Pengelola Irigasi	1		1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1		1	
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4		4	
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
18	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN BATU BULAN				
	- Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan			1	(1)
	- Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan			1	(1)
	- Pengadministrasi Umum			1	(1)
	- Penjaga Pintu Air	1		1	

Handwritten signature

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU		HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
		PNS	NON PNS		
	- Pengelola Irigasi			1	(1)
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi			1	(1)
	- Juru Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			1	(1)
	- Pemelihara Jalan	0		3	(3)
	JUMLAH SELURUH	189	70	465	(206)



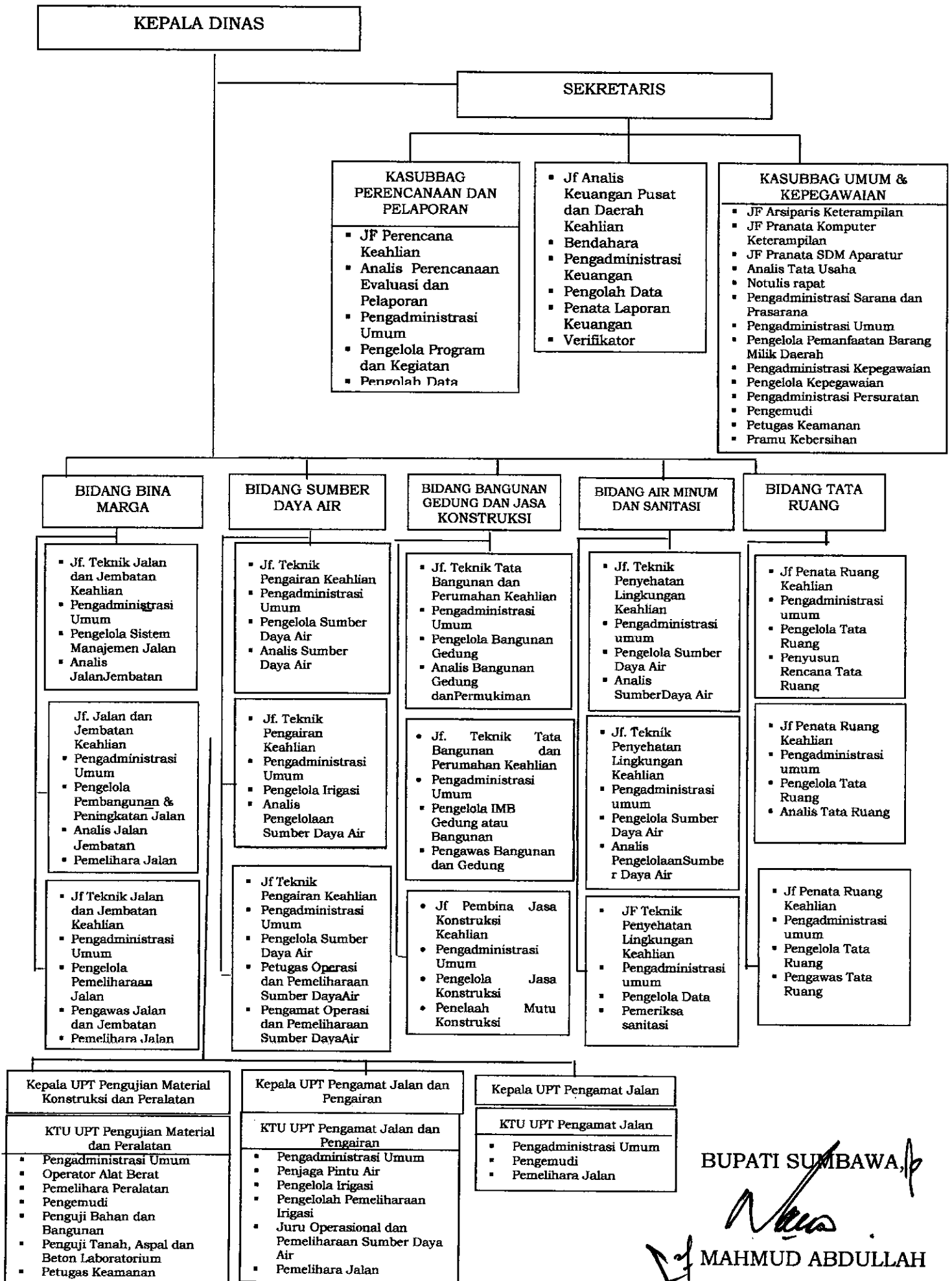
BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA

**PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA

MAHMUD ABDULLAH